

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berhak mengelola keuangan mereka untuk kepentingan masyarakat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) membahas tentang sistem pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan serta layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi umum, infrastruktur, dan penyediaan barang publik. Suatu daerah dapat berkembang dengan baik jika mampu membangun tata kelola yang transparan, akuntabilitas yang tinggi, serta pengelolaan dana yang efektif, efisien dan berkelanjutan (Lailiyah & Desitama, 2024).

Pemerintah daerah yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik, diwajibkan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menilai apakah tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan dengan efektif. Salah satu metode untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah melalui analisis rasio keuangan terhadap pelaksanaan dan penyusunan APBD. Hasil analisis ini kemudian menjadi tolok ukur untuk:

1. Mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
2. Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian target pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana pemerintah daerah membelanjakan pendapatan yang diperoleh.
4. Menentukan kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap keseluruhan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu (Halim & Kusufi, 2014).

Pemerintah daerah di Indonesia adalah badan yang menjalankan pemerintahan daerah yang dikelola bersama sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945, dengan berlandaskan asas otonomi. Penerapan otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan internal mereka secara lebih mandiri, termasuk dalam pengaturan belanja daerah dan administrasi pendapatan daerah (Putra dkk., 2024).

Otonomi daerah memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, otonomi memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam memaksimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, otonomi juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan rangkaian yang terpadu dan berkelanjutan (Nurvaliza & Putra, 2024). Secara umum, tujuan utama otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berbeda dengan sistem sentralisasi fiskal, di mana kendali keuangan berada di tangan pemerintah pusat, otonomi daerah memungkinkan daerah memahami kebutuhannya sendiri dan mengalokasikan sumber daya secara tepat (Bella, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah (Amalia Fauziah N & Haryanto, 2019). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang memiliki nilai ekonomis, mencakup aset-aset yang dapat dimiliki daerah terkait hak serta kewajibannya (Maulina dkk., 2021).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjalankan program kerja pemerintahan serta mendukung pelayanan publik. Secara umum, belanja daerah mencakup beberapa komponen utama, yaitu belanja pegawai, pengeluaran untuk barang dan jasa, belanja modal, hibah dan bantuan sosial, serta subsidi, bunga, dan pembiayaan lainnya. Dari beberapa komponen belanja daerah tersebut, belanja modal memegang peran penting dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik. Oleh karena itu, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, alokasi anggaran perlu diprioritaskan ke belanja modal yang fokus pada pembangunan fasilitas publik, bukan hanya pada belanja aparatur. Dengan alokasi yang lebih besar pada belanja modal dalam APBD, fasilitas dan layanan publik akan membaik, mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan investasi di daerah. Untuk membiayai pengeluaran tersebut, dibutuhkan sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan (Asmawiah & Sulistiyo, 2022).

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya biasanya berlangsung lebih dari satu tahun dan berkontribusi pada peningkatan aset atau kekayaan pemerintah, yang pada akhirnya akan menambah anggaran tahunan untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Dalam penelitian Alpin & Sirait (2024) disebutkan bahwa belanja modal memiliki peran yang krusial karena memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung penyediaan layanan publik. Belanja modal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal menjadi salah satu indikator perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Belanja modal yang tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang ada di daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat (Mahardika & Fauzan, 2022).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendanaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD berperan sebagai pilar utama dalam pembiayaan daerah. Oleh karena itu, untuk menjalankan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan fiskal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam mengalokasikan belanja modal, pemerintah daerah perlu menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berupaya mengoptimalkan PAD untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal (Hadi & Kusuma, 2023).

Setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam membiayai kegiatan bisnisnya, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan antar daerah. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada setiap daerah. Dana perimbangan tersebut antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dan mendukung penyediaan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Hadi & Kusuma, 2023).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana ini adalah untuk mempersempit kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan untuk membagi keuangan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi, sistem ini mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan serta besaran anggaran yang diperlukan di daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kegiatan pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi mampu mencerminkan perkembangan kegiatan di berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kondisi di mana aktivitas ekonomi mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari satu tahun ke tahun berikutnya (Hadi & Kusuma, 2023).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta pelayanan publik dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabil, diperlukan kebijakan konkret dari pemerintah daerah dan perencanaan yang matang (Marseno & Mulyani, 2020). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sendiri dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan sektor infrastruktur industri di daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Kuntadi dkk., 2022).

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonominya menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan perputaran dana dan mendukung pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat terlihat melalui realisasi anggaran belanja modal oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan aset tetap, yang berdampak positif pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain kemampuan memanfaatkan potensi yang ada, dana perimbangan juga tersedia sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal serta mendukung pembangunan daerah (Pane dkk., 2021).

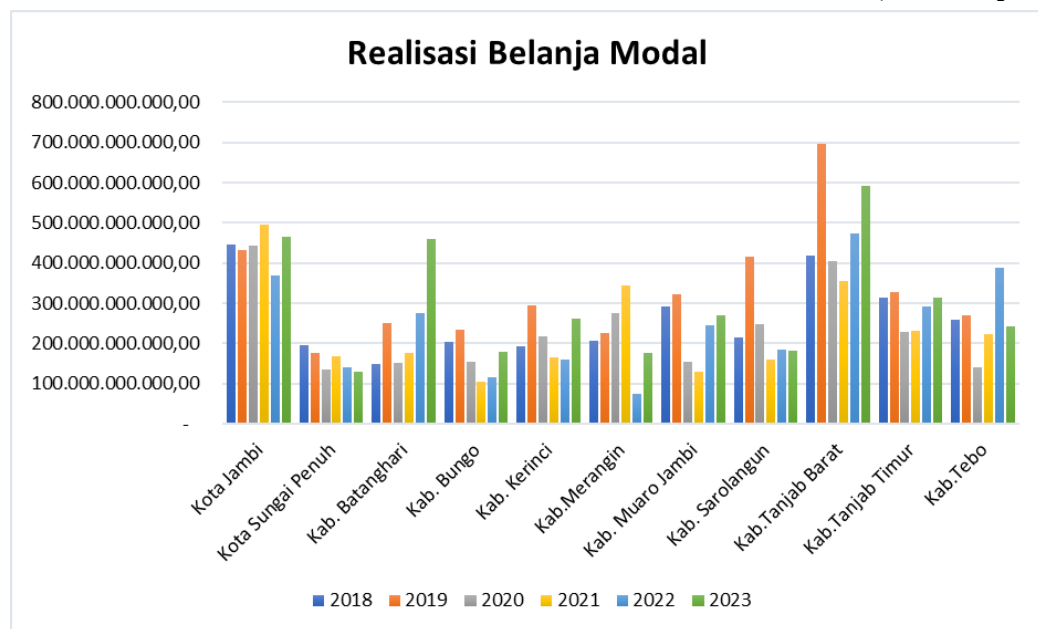
Provinsi Jambi terdiri 11 kabupaten/kota di antaranya kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan kota Sungai Penuh.

Gambaran tentang Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2018-2023 disajikan pada gambar 1.1 :

Gambar 1. 1 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2018-2023

(dalam rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah, 2024)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2023, terlihat adanya variasi dalam alokasi belanja modal di setiap daerah selama periode tersebut. Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah dengan nilai belanja modal yang cukup tinggi. Kota Jambi memiliki tren belanja modal yang stabil, terutama pada tahun 2023 yang mendekati angka 500 miliar rupiah, sementara Tanjung Jabung Barat menonjol dengan realisasi belanja modal tertinggi pada tahun 2019, mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun sebaliknya memiliki nilai belanja modal yang lebih rendah, stabil di bawah 200 miliar rupiah.

Kabupaten Batanghari menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, melampaui 400 miliar rupiah, mengindikasikan adanya peningkatan investasi di tahun tersebut. Kabupaten-kabupaten lain seperti Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Tebo memiliki tren belanja modal yang lebih stabil di bawah 300 miliar rupiah. Karena pemerintah daerah mengalokasikan dana lebih besar untuk belanja operasional dibandingkan dana untuk belanja modal. Dari data tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor seperti Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Belanja modal yang besar diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal, termasuk di dalamnya belanja infrastruktur, diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Andriana, 2020).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kinerja dari pembangunan ekonomi penting untuk melakukan evaluasi pada keberhasilan pembangunan lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar perencanaan serta pengambilan keputusan bagi pemerintah suatu daerah untuk masa yang akan datang. Prioritas utama pemerintah daerah adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Suatu daerah memiliki kendala dalam pertumbuhan ekonomi karena adanya kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi seperti belanja modal, dana perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (Hartadi, 2022).

Langkah awal yang penting bagi pemerintah daerah menuju otonomi daerah adalah merancang strategi pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber keuangan yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah atau kota dapat secara mandiri menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan, baik melalui dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan, hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih baik (Hartadi, 2022).

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Vianney (2024) dan Salim (2019) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Fakhruddin dkk (2024) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang sangat fluktuatif dan beberapa tahun mengalami pertumbuhan negatif belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Zulvia (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan.

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hartadi (2022) dan Oktavia & Zulvia (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan dana perimbangan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Rusyda (2024) menyatakan bahwa dana bagi hasil yang merupakan bagian dari komponen dana perimbangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan tambahan alokasi dana bagi hasil yang diperoleh melalui proses penarikan pajak yang terlalu tinggi sehingga dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Penelitian Ananda & Habiburrahman (2023) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal, karena dana yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi sehingga dana yang tersedia untuk belanja modal juga tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Asmawiah & Sulistiyo (2022) dan Jayanti (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Berbeda

dengan penelitian Hadi & Kusuma (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal yang sama dilakukan oleh penelitian penelitian Eksandy dkk (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena belum digalinya potensi daerah sebagai sumber pendapatan baru yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Kusuma (2023) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Muttaqin dkk (2021) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain & Haryati (2023) menunjukkan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra dkk (2022) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya penggunaan anggaran daerah. Dapat dilihat banyaknya dana silpa setiap tahunnya yang mengindikasikan lemahnya pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi masyarakat. Sehingga dana yang besar tersebut tidak mampu direalisasikan dalam bentuk belanja modal secara optimal.

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Alpin & Sirait (2024) dan Waskito dkk (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini konsisten dengan penelitian Gamela dkk (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak diikuti oleh belanja modal di suatu daerah yang disebabkan karena adanya penurunan dana anggaran belanja modal. Selain itu

tidak meratanya pembangunan sehingga masih banyak daerah tertinggal yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *Intervening*. Selain itu, variabel *Intervening* dipandang sebagai faktor memediasi interaksi ini. Penelitian yang dilakukan Salim (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya memudahkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *Intervening*. Selain itu, variabel *Intervening* dipandang sebagai faktor memediasi interaksi ini. Penelitian yang dilakukan Salim (2019) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, dana perimbangan merupakan dana pemerintah yang dialokasikan ke daerah untuk menjamin kelangsungan transfer fiskal ke daerah yang hal ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ini tercermin dari peningkatan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, peningkatan produksi barang modal, dan pertumbuhan sektor jasa dalam alokasi belanja modal.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Asmawiah & Sulistiyo (2022) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi Belanja Modal. Sedangkan dalam penelitian saat ini menambahkan satu variabel baru yaitu Dana

Perimbangan. Dana Perimbangan dipertimbangkan karena dana ini merupakan sumber pendapatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung belanja pembangunan dan operasional. Hal ini penting untuk dianalisis bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar terlihat bagaimana kedua sumber dana ini memengaruhi belanja modal secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada variabel Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi Belanja Modal. Dalam penelitian ini menambahkan satu jenis variabel baru yaitu variabel *Intervening* yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *Intervening*.
3. Penelitian terdahulu Asmawiah & Sulistiyo (2022) melakukan penelitian tahun 2020. Sedangkan peneliti melakukan penelitian ini dari tahun 2018-2023. Alasan pemilihan tahun 2018-2023 karena periode ini mencerminkan tantangan dan perubahan signifikan yang memengaruhi belanja modal. Periode ini juga memungkinkan pengamatan yang lebih *up-to-date* terhadap perubahan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi.
4. Penelitian sebelumnya menggunakan subjek Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian ini menggunakan subjek Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Alasan memilih Provinsi Jambi untuk menilai bagaimana pemerintah daerah beradaptasi dengan berbagai kebijakan fiskal dan tantangan ekonomi terkini, termasuk dampak pandemi COVID-19. Selain itu, periode ini juga penting untuk memahami dinamika pasca-pandemi dan bagaimana upaya pemulihan ekonomi serta reformasi kebijakan keuangan memengaruhi efisiensi APBD.

Berdasarkan fenomena, masalah dan penelitian para peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan hasil. Maka, peneliti ingin menggali lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *Intervening* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?
7. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *Intervening* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.

4. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.
5. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.
6. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *Intervening* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.
7. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *Intervening* pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi ilmiah yang mendalam dan menambah wawasan dalam ilmu ekonomi dan akuntansi, terutama dalam memahami hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, serta peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *Intervening* dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk meninjau peraturan dan kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, sehingga dapat merumuskan langkah strategis guna meningkatkan belanja modal demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.